

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM  
PERKAWINAN INDONESIA**

**SKRIPSI**




**OLEH :**

**MAHARANI SAHHA**  
**NIM. 1312200355**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2025**

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR  
NEGERI MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MAHARANI SAHHA**

**NIM. 1312200355**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2025**

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR  
NEGERI MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MAHARANI SAHHA**  
**NIM. 1312200355**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2025**

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR  
NEGERI MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**MAHARANI SAHHA**

**NIM. 1312200355**

**Dosen Pembimbing:**



**Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

**NPP. 196606181991031002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2025**

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR  
NEGERI MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

Oleh:

**MAHARANI SAHHA**

**NIM. 1312200355**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 23 Desember 2025**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1634/ST/FH/XII/2025**

**Tanggal : 4 Desember 2025**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : **Dr. Svoftan Hadi, S.H., M.H.**  
**NPP : 20310130611**

**Sekretaris** : **HR. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**  
**NPP : 20310930349**

**Anggota** : **Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, SH., M.Kn**  
**NPP : 2310210840**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**

**NPP : 20310190808**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani Sahha

NIM : 1312200355

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat pada JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi dengan judul :

***LEGAL CONSEQUENCES OF AN INTERFAITH MARRIAGE PERFORMED  
ABROAD ON ITS CIVIL REGISTRATION IN INDONESIA***

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Maharani Sahha

NIM : 1312200355

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani Sahha

NIM : 1312200355

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat pada JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi dengan judul :

***LEGAL CONSEQUENCES OF AN INTERFAITH MARRIAGE PERFORMED  
ABROAD ON ITS CIVIL REGISTRATION IN INDONESIA***

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Maharani Sahha

NIM : 1312200355

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ARSIP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani Sahha  
NIM : 1312200355  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa **SKRIPSI** yang saya buat dengan judul :

### **KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan **DUPLIKASI** dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis untuk diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi saya ini terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Maharani Sahha

NIM : 1312200355



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**

Jl. SEMOLOWARU 45  
SURABAYA TELP. 031 593 1800  
(Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertand tangan di bawah ini :

Nama : Maharani Sahha  
NIM : 1312200355  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : ~~Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti Free-Right*)**, atas karya saya yang berjudul:

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI  
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

Dengan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti Free-Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 29 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Maharani Sahha

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul "*Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*" dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Skripsi ini membahas pengaturan hukum mengenai keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan implikasi yuridisnya terhadap status suami-istri, hak dan kewajiban anak, serta harta bersama menurut hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahan hukum perkawinan lintas agama dalam konteks internasional dan nasional.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.** selaku Dosen pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. **Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. **Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. **Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**, atas segala ilmu yang diberikan melalui kegiatan belajar mengajar. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan berkah, serta menjadikannya sebagai amalan yang pahalanya tak terputus.
5. **Bapak dan Ibu Tendik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**, atas segala dedikasi dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan berkah, serta menjadikannya sebagai amalan yang pahalanya tak terputus.
6. **Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.**, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Kedua orang tua tercinta, atas doa, kasih sayang, dukungan, dan motivasi yang tiada henti.
8. Diri saya sendiri, atas ketekunan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan studi ini.

9. Teman-teman seperjuangan, yang telah mendampingi perjalanan akademik ini dengan dukungan, semangat, dan kebersamaan.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga terbuka terhadap kritik dan saran demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, baik sebagai kajian akademis maupun referensi dalam praktik hukum perkawinan.

Surabaya, 29 Desember 2025

Maharani Sahha  
NIM. 1312200355

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri menurut hukum perkawinan Indonesia serta implikasi yuridis dari pencatatan perkawinan terhadap status hukum suami-istri, hak dan kewajiban anak, serta pengaturan harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia menempatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar utama keabsahan perkawinan, yang mensyaratkan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan pencatatan resmi oleh negara. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dijadikan dasar legitimasi perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri apabila bertentangan dengan prinsip keabsahan perkawinan menurut hukum nasional. Penggunaan Pasal 56 sebagai celah hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada hubungan keperdataan anak dan pengaturan harta bersama. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan guna menjaga kepastian hukum dan ketertiban umum dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

Kata kunci: perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, status hukum, hak anak, harta bersama

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal validity of interfaith marriages conducted abroad under Indonesian marriage law and the juridical implications of marriage registration or non-registration on the legal status of spouses, the rights and obligations of children, and the regulation of marital property. This research employs normative legal research using statutory and doctrinal approaches. The findings indicate that Indonesian marriage law firmly upholds Article 2 of Law Number 1 of 1974 on Marriage as the primary basis for marital validity, requiring that a marriage be conducted in accordance with the religious laws of the parties and be officially registered by the state. Accordingly, Article 56 of the Marriage Law cannot be used to legitimize interfaith marriages conducted abroad when such marriages contravene the principles of validity under Indonesian national law. The use of Article 56 as a legal loophole risks creating legal uncertainty and adversely affects the civil law status of children and the regulation of marital property. This study emphasizes the importance of consistently enforcing Article 2 of the Marriage Law to ensure legal certainty and uphold public order within the Indonesian marriage law system.*

*Keywords: interfaith marriage, marriage registration, legal status, children's rights, joint property*

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DEPAN .....	i
HALAMAN COVER DALAM .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	4
1.4.2. Manfaat Praktis .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penelitian .....	5
1.5.2 Metode Pendekatan .....	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	9
2.1.2 Asas-Asas Perkawinan .....	11
2.1.3. Sistem Perkawinan .....	13
2.1.4 Bentuk-Bentuk Perkawinan .....	14
2.2. Pengakuan Hukum Perkawinan Asing Berdasarkan Hukum Indonesia .....	16
2.3. Hak Asasi Manusia dan Hak untuk Menikah: Perspektif Hukum Global .....	18
BAB III PEMBAHASAN .....	21
3.1. Pengaturan Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri Menurut Hukum Perkawinan Indonesia .....	21
3.1.1. Kedudukan Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum Nasional .....	21
3.1.2. Ketentuan Perkawinan yang Dilakukan di Luar Negeri (Asas Lex Loci Celebrationis) .....	32
3.1.3. Mekanisme Pencatatan Perkawinan Luar Negeri bagi WNI .....	41
3.1.4. Putusan Pengadilan Terkait Perkawinan Beda Agama .....	48
3.2. Implikasi Yuridis dari Pencatatan dan Tidak Dicatatkannya Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Menurut Hukum Indonesia .....	54

3.2.1. Status Hukum Summi-Istri dalam Perkawinan Beda Agama .....	54
3.2.2. Keperdataan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama .....	62
3.2.3. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Beda Agama .....	68
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>75</b>